

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Semua aturan, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, harus ditaati oleh seluruh warga negara dan lembaga negara.¹ Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia menggunakan hukum positif untuk mengatur dan mengikat seluruh wilayah negaranya. Hukum positif Indonesia adalah kumpulan aturan hukum yang berlaku saat ini di seluruh wilayah Indonesia.²

Sistem hukum Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting dalam mengatur negara. Dalam pembuatannya, harus ada keseimbangan antara nilai-nilai luhur bangsa, dasar hukum yang kuat, realitas politik, dan kebutuhan masyarakat.³ Menurut Jimly Asshiddiqie, Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum tertulis yang dihasilkan oleh lembaga legislatif atau lembaga eksekutif yang diberi wewenang, berisi norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan bertujuan mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.⁴

¹ Anugrah Dwi, "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum," pascasarjana.umsu.ac.id, 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia sebagai negara hukum memiliki,yang berlaku di wilayah NKRI. Di akses pada 10 Oktober 2024>

² Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023) . Hlm. 60

³ Ibid. Hlm. 1

⁴ Ibid. Hlm. 67

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mendefinisikan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”⁵

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau gezeetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda. Pertama, Perundang-undangan merupakan proses sistematis dalam menciptakan dan menyusun norma-norma hukum yang mengatur kehidupan bernegara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Kedua, Perundang-undangan merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.⁶

Indonesia telah mengatur undang-undang yang menjadi pedoman utama dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut UU P3. Sebagai dasar hukum, UU P3 berisi muatan tentang ketentuan

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶ Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Bahtiar (Mataram: Sanabil, 2022). Hlm. 5

pembuatan dan penyusunan *legal drafting* yang hierarkinya disusun secara *expressive verbis* dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3 yakni :

- “Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”⁷

Peraturan Daerah adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam hierarki UU P3, yang memberikan kekuatan hukum mengikat pada peraturan tersebut. Kewenangan untuk membuat Perda dapat diperoleh secara langsung dari undang-undang (atribusi) atau melalui pemberian wewenang dari pemerintah pusat (delegasi). Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum untuk mengatur urusan pemerintahan di tingkat daerah, Peraturan Daerah memiliki dasar konstitusional dan hukum yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945.⁸

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan membentuk Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Pembentukan Peraturan Daerah merupakan manifestasi konkrit dari otonomi daerah, di mana Pemerintah Daerah

⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸ Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman, and Indra Perwira, “Harmonisasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, no. 1 (2022). Hlm. 41

diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya.⁹ Materi muatan dari Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang 12 Tahun 2011, mencakup semua aspek yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, tugas pembantuan, serta mempertimbangkan kondisi khusus di daerah tersebut dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 selain Peraturan Daerah, daerah dapat membentuk peraturan-peraturan lain dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Salah satunya adalah Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya di singkat Perkada merupakan salah satu bagian yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan. Meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tetap memiliki legitimasi hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yang berbunyi:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”¹⁰

Secara substansi Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 menerangkan bahwa Kepala daerah menetapkan Perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal ini dikarenakan sistem hukum nasional merupakan

⁹ Amin et al., *op. cit.* Hlm. 122

¹⁰ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

bangunan hukum satu kesatuan dari tingkat paling tinggi sampai dengan tingkat paling rendah sesuai dengan asas hierarki sehingga harus ada sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan di bawah dengan peraturan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan pengaturan lebih rinci di dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 mekanisme penyusunan Perda dan Perkada terbagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan. Selain kelima tahapan tersebut terdapat proses pengharmonisasian yang tidak disebutkan secara tegas tetapi memiliki peran yang sangat penting yakni proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan konsepsi RanPerda dan RanPerkada. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian dan koherensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya pertentangan atau ketidakjelasan hukum. Prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi derajatnya akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pengharmonisasian.¹¹

Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RanPerda dan RanPerkada merupakan bagian dari tahapan penyusunan RanPerda dan RanPerkada. Tujuan utama dari pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

¹¹ Oksep Adhayanto, *Metode Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan II (Tanjungpinang: Umrah Press, 2016). Hlm. 149-150

konsepsi ini adalah untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau saling bertentangan antar peraturan yang ada.¹²

Pengaturan mengenai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Perda dan Perkada mengalami beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena banyaknya disharmonisasi Peraturan Daerah hingga mengakibatkan pembatalan Peraturan Daerah. Berdasarkan data pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 Perda bermasalah yang menghambat investasi dan kemajuan ekonomi. Dari jumlah total tersebut, 1.765 Perda di tingkat Provinsi, 1.276 Perda ditingkat Kabupaten dan Kota serta 111 Perda ditingkat Kementerian.¹³ Berdasarkan data Peraturan Daerah yang dibatalkan dengan sejumlah permasalahan tersebut maka harmonisasi memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mencegah disharmoni Perda dan Perkada.

Peraturan terbaru yang mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Perda dan Perkada diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa :

“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang

¹² Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah* (Jakarta: Japan Internasional Cooperation Agency, 2022). Hlm. 47

¹³ Bisma Alief, “Kemendagri: 3.000-an Perda Dibatalkan Karena Inkonsisten,” DetikNews, 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3235125/kemendagri-3-000-an-Perda-dibatalkan-karena-inkonsisten>. Di akses pada 28 oktober 2024

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”¹⁴

Lebih lanjut dalam undang-undang ini, Pasal 63 menyatakan ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, artinya prosedur yang sama dapat diterapkan dengan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan ketentuan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RanPerkada diatur dalam Pasal 97D yang menyatakan bahwa:

“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.”¹⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan kewenangan secara langsung kepada instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana sebelum perubahan pertama dan kedua Pasal 58 Undang-Undang 12 Tahun 2011, proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dikoordinasikan oleh bidang legislasi DPRD untuk Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati/Walikota dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang

¹⁴ Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

¹⁵ Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pada perubahan pertama Undang-Undang 12 Tahun 2011, yakni Undang-Undang 15 Tahun 2019 terdapat perubahan kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsep RanPerda yang berasal dari Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada perubahan kedua ini untuk RanPerda pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsinya dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik RanPerda yang berasal dari DPRD maupun Kepala Daerah. Ketentuan tersebut juga berlaku mutatis mutandis terhadap RanPerkada Gubernur, Bupati/Walikota. Menurut kajian yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Pergeseran kewenangan dalam tahap harmonisasi, pematapan, dan pembulatan Peraturan Daerah merupakan respon strategis untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas Peraturan Daerah, sehingga dapat diimplementasikan secara optimal dan sinergis dengan peraturan di atasnya.¹⁶

Disebabkan belum adanya secara khusus instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka dalam Pasal 99A Undang-Undang 13 Tahun 2022 menyatakan, sebagai berikut :

“Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan

¹⁶ Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *op. cit.* Hlm. 27-28

Perundangundangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”¹⁷

Kementerian Hukum sebagai perwujudan atas institusi kementerian negara di bidang hukum, mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum disingkat Kanwil Kemenkum sebagai instansi perwakilan Kementerian Hukum di daerah yang mengurus bidang hukum. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, Kanwil Kemenkum bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, terutama di bidang hukum.¹⁸ Alasan pemberian kewenangan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi pada RanPerda dan RanPerkada adalah untuk meningkatkan kualitas kedua rancangan peraturan tersebut. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang saat ini sudah berubah nomenklatur menjadi Kementerian Hukum mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 mengenai Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri tersebut menjadi salah satu dasar dalam memperkuat fungsinya bagi Kanwil atas pengharmonisasian rancangan peraturan di daerah.¹⁹

¹⁷ Pasal 99A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁸ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kepulauan Riau, “Sekilas Kantor Wilayah,” kepri.kemenkumham.go.id, 2023, <https://kepri.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>. Di akses pada 1 November 2024

¹⁹ Jejen Jaelani, “Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah” (Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2020). Hlm. 5

Dalam kerangka kelembagaan, Kementerian Hukum memiliki kewajiban untuk menjamin kualitas setiap produk hukum. Tujuannya adalah untuk menghindari penurunan kualitas peraturan yang dapat memicu ketidakpercayaan publik dan berpotensi diujinya suatu peraturan perundang-undangan di lembaga yudisial seperti Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Penarikan kewenangan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RanPerda dan RanPerkada ke tingkat pusat merupakan upaya pemerintah untuk memastikan kesesuaian Peraturan Daerah dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Langkah ini diambil dengan tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi kewenangan pemerintah pusat dalam mencabut Peraturan Daerah.²⁰

Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat Provinsi Kepri merupakan provinsi hasil pemekaran dari provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan provinsi ke-32 di Indonesia. Secara administratif, wilayah provinsi ini terbagi atas dua kota madya, yaitu Tanjungpinang dan Batam, serta lima kabupaten, meliputi Bintan, Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga.²¹ Dalam melaksanakan pemerintahan dan menjalankan otonomi daerah serta tugas pembantuan, provinsi kepri berhak membentuk kebijakan daerah baik berupa Peraturan hingga Penetapan. Sebagai daerah yang terdiri dari beberapa pembagian wilayah dan

²⁰ Antoni Putra, "Yang Terlupakan Dalam Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," pshk.or.id, 2019. Di akses pada 9 Oktober 2024

²¹ Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, "Tentang Kepri Profil Singkat Provinsi Kepulauan Riau," <https://kepriprov.go.id/>, n.d., <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>. Di akses pada 29 Oktober 2024

merupakan provinsi dengan daerah kepulauan. Maka penting untuk mengatur regulasi dalam pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Kepri.

Pada tahun 2023 sampai dengan 2024 dari seluruh wilayah Kabupaten/Kota didapati jumlah Peraturan Daerah sebanyak 117 Perda. Dengan rincian jumlah masing-masing daerah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024

No	Nama Daerah	Jumlah Peraturan Daerah	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1	Provinsi Kepulauan Riau	5	10
2	Kota Tanjungpinang	4	12
3	Kota Batam	7	7
4	Kabupaten Natuna	16	4
5	Kabupaten Anambas	5	6
6	Kabupaten Karimun	10	5
7	Kabupaten Lingga	9	6
8	Kabupaten Bintan	4	7
	Total	60	57

Sumber: Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan.

Selain Perda dalam menjalankan pemerintahan Provinsi Kepri juga membentuk Perkada yaitu Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Pada Tahun 2023 sampai dengan 2024 terdapat 1.234 Perkada. Dengan rincian jumlah masing-masing daerah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024

No	Nama Daerah	Jumlah Peraturan Kepala Daerah	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1	Provinsi Kepulauan Riau	61	57
2	Kota Tanjungpinang	70	29
3	Kota Batam	213	220
4	Kabupaten Natuna	66	73
5	Kabupaten Anambas	50	59
6	Kabupaten Karimun	70	44
7	Kabupaten Lingga	53	66
8	Kabupaten Bintan	63	49
Total		646	597

Sumber: Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan.

Berdasarkan pada data jumlah Perda dan Perkada tahun 2023-2024 pada tabel di atas yang menunjukkan jumlah Perda dan Perkada yang tidak sedikit. Maka untuk menjaga kualitas dari setiap Perda dan Perkada yang akan ditetapkan dibutuhkan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RanPerda dan RanPerkada yang diharapkan dapat menciptakan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan, sehingga terhindar dari terjadinya tumpang tindih atau pertentangan norma hukum. Tugas untuk melakukan proses harmonisasi ini secara umum didelegasikan kepada instansi vertikal kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pelaksanaan untuk Perda dan Perkada dilaksanakan oleh Kantor wilayah Kementerian Hukum sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum di Daerah.

Berdasarkan pada penjelasan dan data yang telah disajikan di atas, dalam penelitian ini penulis ingin melihat efektivitas proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RanPerda dan RanPerkada di Provinsi Kepri yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkum, apakah dengan jumlah Perda dan Perkada yang tidak sedikit setiap tahunnya berpengaruh terhadap efektivitas dalam proses pengharmonisasian yang bertujuan menghasilkan Perda dan Perkada yang berkualitas dan harmonis. Maka dalam penelitian ini penulis memberikan judul skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi perumusan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana efektivitas pelaksanaan proses pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RanPerda dan

RanPerkada oleh Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Dengan mengetahui efektivitas proses tersebut mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hingga permasalahan atau faktor yang menghambat terlaksananya proses tersebut diharapkan dapat berguna dalam memperbaiki kualitas pelaksanaan proses tersebut. Sehingga dapat mewujudkan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah. Dalam hal ini dengan melihat efektivitas keberlakuan suatu norma di lapangan, yakni proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RanPerda dan RanPerkada yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Dengan melihat efektivitas aturan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan pengaturan mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RanPerda dan RanPerkada.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk dijadikan bahan pengetahuan oleh siapa saja terutama bagi pembentuk peraturan perundang-undangan baik itu yang ada di pusat maupun daerah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan mengenai efektivitas terhadap pengimplementasian proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RanPerda dan RanPerkada yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum sesuai dengan amanat perubahan kedua undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang 13 Tahun 2022. Dengan tujuan memberikan gambaran secara langsung terhadap proses tersebut dalam praktiknya sehingga dapat dijadikan pedoman melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RanPerda dan RanPerkada.

